



**P E N E T A P A N**

Nomor : 125/Pdt.P/2022/PN Blb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang mengadili perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara permohonan yang diajukan :

Ny. ELIS SUMARNI, bertempat tinggal di Jl. Dukuh Blok C RT. 008 RW. 016 Desa Batujajar Kecamatan Batujajar Kabupaten Bandung Barat, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya bernama WIWIN, SH.,MH dan IMAM ARIGHI, SH, keduanya Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum (Law Office) Wiwin, SH.,MH & Rekan di Komplek Griya Prima Raya I No. 6 Baleendah Kabupaten Bandung, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 Februari 2022, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah membaca dan meneliti bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan tertanggal 16 Maret 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung dibawah register Nomor : 125/Pdt.P/2022/PN.Bld tanggal 16 Maret 2022 telah mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah istri yang sah dari (Alm) Ir. Ferry Fikih Septiono yang telah melangsungkan perkawinannya yaitu pada tanggal 25 September 1998 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No.364/50/IX/1998 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukasari Kota Bandung;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang 1 (Satu) diantaranya masih berusia dibawah umur yaitu bernama :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WISHNU ARKHYTIREMA, Laki-laki, lahir di Jakarta, pada tanggal 14 September 2011, berdasarkan adanya Kutipan Akta Kelahiran No.40460/KLU/jp/2011 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Jakarta Pusat;

3. Bahwa suami Pemohon yaitu (Alm) Ir. Ferry Fikih Septiono telah meninggal dunia pada tanggal 07 Maret 2012 dikarenakan sakit, sebagaimana terbukti dengan adanya surat keterangan kematian No. 591/1.755 tertanggal 04 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Sumurbatu Pemerintah Propinsi DKI Jakarta;

4. Bahwa dengan telah meninggalnya suami Pemohon tersebut, maka yang menjadi ahli warisnya adalah Pemohon dan anak-anak Pemohon sebagaimana dalam *Surat Pernyataan Ahli Waris tertanggal 13 Maret 2012* ;

5. Bahwa suami Pemohon yaitu (Alm) Ir. Ferry Fikih Septiono selain meninggalkan ahli warisnya, juga telah meninggalkan harta warisan yang berupa 1 (satu) bidang tanah dan bangunan di atasnya yang dibelinya pada waktu dalam ikatan perkawinan dengan Pemohon (harta bersama) yaitu berupa:

- ✓ Sebidang tanah, dan bangunan rumah di atasnya Sertipikat Hak Guna Bangunan 1677/Kel Sumur Batu, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat, provinsi DKI Jakarta, dengan luas tanah 89m<sup>2</sup> (Delapan puluh sembilan meter persegi) tercatat atas nama Drs. Ir. Ferry Fikih Septiono (suami pemohon);

6. Bahwa karena salah satu anak Pemohon yang bernama WISHNU ARKHYTIREMA masih dibawah umur atau belum dewasa, sementara dia merupakan ahli waris (Alm) Ir. Ferry Fikih Septiono, maka untuk pengurusan harta peninggalan Suami Pemohon tersebut secara hukum harus ditetapkan ijin untuk melakukan Tindakan-tindakan hukum bagi anak Pemohon yang masih dibawah umur tersebut.

7. Bahwa pada saat ini Pemohon dan anak-anak Pemohon bermaksud akan menjual harta kekayaan peninggalan (Alm) Ir. Ferry Fikih Septiono dan hasilnya akan digunakan untuk keperluan (biaya hidup, pendidikan adik-adik, dan untuk membeli rumah di daerah Bandung) dan oleh karena salah satu anak Pemohon yang bernama WISHNU ARKHYTIREMA masih berusia dibawah umur dan belum bisa melakukan tindakan hukum, maka untuk adanya kepastian hukum dan untuk proses jual beli tanah dan rumah tersebut, maka Pemohon memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A untuk dapat kiranya memberikan ijin kepada

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2022/PN Blb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon sebagai Wali dari anaknya yang masih dibawah umur tersebut untuk menjual dengan cara yang sesuai dengan hukum yang berlaku atas harta kekayaan sebagaimana tersebut pada point ke 5 diatas yang ada bagian dari anak pemohon yang masih dibawah umur tersebut;

Berdasarkan apa yang Pemohon uraikan tersebut diatas, mohon kiranya Yth. Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Kls IA yang memeriksa dan menetapkan permohonan ini berkenan untuk menetapkan :

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2) Menetapkan Pemohon (Ny. Elis Sumarni) sebagai wali dari anaknya yang saat ini masih di bawah umur yang bernama:

WISHNU ARKHYTIREMA, Laki-laki, lahir di Jakarta, pada tanggal 14 September 2011, berdasarkan adanya Kutipan Akta Kelahiran No.40460/KLU/jp/2011 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Jakarta Pusat;

untuk melakukan tindakan-tindakan hukum untuk dan atas nama anaknya tersebut;

- 3) Memberi ijin kepada pemohon sebagai ibu kandung untuk menjalankan kekuasaannya, mewakili kepentingan dari anaknya yang masih dibawah umur tersebut, untuk menjual dengan cara yang sesuai dengan hukum yang berlaku atas harta kekayaan berupa harta warisan peninggalan kedua orang tua Pemohon yaitu berupa :

✓ Sebidang tanah, dan bangunan rumah diatasnya Sertipikat Hak Guna Bangunan 1677/Kel SumurBatu, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat, provinsi DKI Jakarta, dengan luas tanah 89m<sup>2</sup> (Delapan puluh sembilan meter persegi) tercatat atas nama Drs. Ir. Ferry Fikih Septiono (suami pemohon);

- 4). Biaya yang timbul dalam permohonan ini ditanggung oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap kuasanya tersebut diatas, dan atas pertanyaan Hakim menerangkan bahwa ia tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk No. 3171036805770002 atas nama Elis Sumarni, diberi tanda P.1;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2022/PN Bلب



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy Kutipan Akta Nikah No. 364/50/K/1998 tanggal 23 September 1998 atas nama Ferry Fikih Septiono dengan Elis Sumarni, diberi tanda P.2;
3. Foto copy Kartu Keluarga No. 3217092203180003 atas nama Kepala Keluarga Elis Sumarni, diberi tanda P.3;
4. Foto copy Akta Kelahiran No. 40460/KLU/JP/2011 tanggal 12 Oktober 2011 atas nama Wishnu Arkhytirema, diberi tanda P.4;
5. Foto copy Surat Keterangan No. 591/1.755, diberi tanda P.5;
6. Foto copy Surat Keterangan Waris atas nama Ir. Ferry Fikih Septiono tanggal 13 Maret 2021, diberi tanda P.6;
7. Foto copy Sertipikat Hak Milik No. 1677/Sumur Batu atas nama Insinyur Ferry Fikih Septiono seluas 89 M2 (delapan puluh Sembilan meter persegi) yang terletak di Kelurahan Sumur Batu Kecamatan Kemayoran Kota Jakarta Pusat, diberi tanda P.7;
8. Surat Pernyataan Persetujuan Jual Beli dari Ahli waris Ir. Ferry Fikih Septiono tanggal 28 Maret 2022, diberi tanda P.8;

Bahwa surat-surat bukti yang berupa foto copy tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu : 1. ETI SUMIATI dan 2. ALIFIA WAHYUNINGTYAS yang didengar keterangannya dengan dibawah sumpah masing-masing menerangkan sebagai berikut :

Saksi I. ETI SUMIATI :

Pada pokoknya saksi tersebut menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon merupakan anak kandung dari saksi;
- Bahwa pada tahun 1998 Pemohon menikah dengan Ferry Fikih Septiono di Bandung;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Ferry Fikih Septiono dikaruniai 3 orang anak yaitu bernama Alifia Wahyuningtyas, Bayu Pamungkas dan Wishnu Arkhytirema;
- Bahwa Ferry Fikih Septiono telah meninggal dunia tahun tanggal 7 Maret 2012 di Jakarta;
- Bahwa Ferry Fikih Septiono selain meninggalkan 3 orang anak juga meninggalkan harta berupa tanah perumahan di Sumur Batu Kecamatan Kemayoran Kota Jakarta Pusat;
- Bahwa Pemohon bersama anak-anaknya hendak menjual tanah warisan tersebut akan tetapi masih ada anaknya yang masih dibaah umur bernama Wishnu Arkhytirema;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2022/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon menjual tanah warisannya untuk mencukupi kebutuhan anak-anaknya dari hasil perkawinan dengan Wishnu Arkhytirema;
- Bahwa anak-anak Pemohon tidak berkeberatan tanah watisannya dijual;

Saksi II. ALIFIA WAHYUNINGTYAS :

Pada pokoknya saksi tersebut menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon merupakan ibu kandung dari saksi;
- Bahwa saksi sebagai anak pertama dari perkawinan antara Pemohon dengan Ferry Fikih Septiono;
- Bahwa saksi mempunyai 2 orang saudara masing-masing bernama Bayu Pamungkas dan Wishnu Arkhytirema;
- Bahwa ayah saksi bernama Ferry Fikih Septiono sekarang sudah meninggal dunia akan tetapi dengan meninggalkan 3 orang anak dan harta berupa tanah perumahan yang terletak di Kelurahan Sumur Batu Kecamatan Kemayoran Kota Jakarta Pusat;
- Bahwa Pemohon bersama saksi dan adik-adik saya tanah tersebut hendak dijual;
- Bahwa Pemohon bersama saksi sudah sepakat untuk menjual tanah warisannya tersebut untuk mencukupi kebutuhan saksi dan adik-adik saksi;
- Bahwa untuk menjual tanah tersebut ada adik saksi yang masih dibawah umur yakni Wishnu Arkhytirema sehingga perlu ada ijin dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut pada pokoknya dibenarkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan telah cukup dengan bukti-buktiya dan selanjutnya memohon penetapan atas permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memprsingkat uraian tentang duduknya perkara maka hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan secara mutatis mutandis dianggap telah termuat pula dalam penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah Pemohon merupakan istri dari Ferry Fikih Septiono dimana selama dalam perkawinannya dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama Alifia Wahyuningtyas, Bayu Pamungkas dan Wishnu Arkhytirema;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2022/PN Blb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 7 Maret 2012 suami Pemohon bernama Ferry Fikih Septiono meninggal dunia dengan meninggalkan 3 orang anak tersebut dan meninggalkan harta berupa sebidang tanah yang tercatat dalam Sertipikat Hak Milik No. 1677/Sumur Batu atas nama Insinyur Ferry Fikih Septiono seluas 89 M2 (delapan puluh Sembilan meter persegi) yang terletak di Kelurahan Sumur Batu Kecamatan Kemayoran Kota Jakarta Pusat yang hendak dijual akan tetapi ada anak Pemohon yang bernama Wishnu Arkhytirema masih dibawah umur maka untuk mewakili menanda tangani menjual sebidang tanah tersebut perlu ada ijin dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P. 8 serta 2 (dua) orang saksi bernama 1. ETI SUMIATI dan 2. ALIFIA WAHYUNINGTYAS;

Menimbang, bahwa dari bukti P.1 dan P.2 tersebut diketahui bahwa Pemohon merupakan istri dari Ferry Fikih Septiono yang menikah di Kantor Urusan Agama Sukasari Bandung Pada tanggal 23 September 1998, dimana dari pernikahan Pemohon dengan Ferry Fikih Septiono tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama Alifia Wahyuningtyas, Bayu Pamungkas dan Wishnu Arkhytirema (*vide* bukti P.3);

Menimbang, bahwa dari bukti P.5 dan P.6 ternyata Ferry Fikih Septiono pada tanggal 7 Maret 2012 meninggal dunia sehingga Pemohon bersama 3 (tiga) orang anaknya Alifia Wahyuningtyas, Bayu Pamungkas dan Wishnu Arkhytirema tersebut sebagai ahliwaris dari Ferry Fikih Septiono;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 tersebut ternyata Ferry Fikih Septiono selain meninggalkan ahli waris diatas (bukti P.6) juga meninggalkan harta benda sebagaimana disebutkan dalam bukti P.7 berupa tanah yang tercatat dalam Sertipikat Hak Milik No. 1677/Sumur Batu atas nama Insinyur Ferry Fikih Septiono seluas 89 M2 (delapan puluh Sembilan meter persegi) yang terletak di Kelurahan Sumur Batu Kecamatan Kemayoran Kota Jakarta Pusat;

Menimbang, bahwa dari bukti P.8 diketahui tanah yang disebutkan dalam bukti P.7 tersebut atas kesepakatan dari Ahli Waris Ir. Ferry Fikih Septiono hendak dijual untuk keperluan kebutuhan anak-anak Pemohon, dimana keberadaan bukti P.8 tersebut didukung oleh keterangan saksi ETI SUMIATI dan 2. ALIFIA WAHYUNINGTYAS;

Menimbang, bahwa sesuai bukti P.4 ternyata anak Pemohon yang bernama Wishnu Arkhytirema lahir pada 14 September 2011 sehingga

*Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2022/PN Blb*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Pemohon tersebut hingga saat ini termasuk masih dibawah umur oleh karenanya anak Pemohon masih belum cakap melakukan suatu perbuatan hukum sendiri maka untuk melakukan perbuatan hukum keperdataannya harus diwakili oleh walinya;

Menimbang, bahwa Pemohon merupakan ibu kandung dari anak Pemohon yang masih dibawah umur bernama Wishnu Arkhytirema dimana anak-anak Pemohon masih tinggal bersama dengan Pemohon sedangkan Pemohon sendiri tidak pernah dicabut kekuasaannya selaku orang tua anak dari Pemohon maka Pemohon berhak mewakili anaknya yang masih dibawah umur tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon bersama anak-anak kandungnya hendak menjual harta pembagian warisannya berupa bukti P.4 dari suami Pemohon untuk kebutuhan anak-anaknya dan membeli rumah di Bandung sedangkan anak Pemohon bernama Wishnu Arkhytirema masih dibawah umur belum dapat bertindak sendiri dalam kepentingan keperdataannya oleh karenanya dapat diwakili oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa karena Pemohon yang bertindak sebagai wali dari anak kandungnya bernama Wishnu Arkhytirema maka untuk menandatangani akta jual beli tanah dalam bukti P.4, terhadap anaknya yang masih dibawah umur tersebut harus terlebih dahulu mendapat ijin dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan uraian pertimbangan diatas, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa permohonan Pemohon adalah beralasan menurut hukum dan mengizinkan kepada Pemohon untuk mewakili anak Pemohon bernama Wishnu Arkhytirema sehingga karenanya permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya permohonan ini;

Memperhatikan Peraturan Perundang undangan lainnya yang berhubungan dengan permohonan ini;

### M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon selaku ibu kandung dari Wishnu Arkhytirema yang masih belum dewasa untuk menandatangani akta jual beli tanah yang tercatat dalam Sertipikat Hak Milik No. 1677/Sumur Batu atas nama Insinyur Ferry Fikih Septiono seluas 89 M2 (delapan puluh

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2022/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sembilan meter persegi) yang terletak di Kelurahan Sumur Batu Kecamatan Kemayoran Kota Jakarta Pusat;

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara permohonan sebesar Rp195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikina diputuskan pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022 oleh saya H. RIDWAN, SH.,MH Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu BAMBANG SETIA PUTRA, SH Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon tersebut;

Panitera Pengganti,

Hakim,

BAMBANG SETIA PUTRA, SH

H. RIDWAN, SH.,MH

## Perincian biaya :

Biaya pendaftaran	: Rp30.000,00
Biaya proses	: RP75.000.00
Biaya redaksi	: Rp10.000,00
Biaya materai	: Rp10.000,00
Biaya PNBP	: Rp20.000,00
Biaya sumpah	: <u>Rp50.000,00</u>
Jumlah	: Rp195.000.00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah)